



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **Ekonomi Syari'ah** antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriyadi, SH; Anung Antyasunu, SH; Titis Heruno, SH. dan E. Kuswandi, SH, semua dari Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P Law Firm beralamat kantor di Ruko Tegalrejo Jl. Ringroad Barat (Utara UMY) Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2015.yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 03/145/KEP/2015/PA.YK. tanggal 02 Juli 2015, semula sebagai Penggugat , Sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, bertempat kediaman di Kota Yogyakarta. Yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Roni Sutrisno, SH dan Deden Felani, SH , keduanya Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Bakulan RT 01 Kel. Tirirenggo, Kec.Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor 01/159/KEP/2015/PA.YK. tanggal 04
Agustus 2015, yang semula sebagai Tergugat , Sekarang
TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan
dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagai termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 23 Juni 2015 M bertepatan
dengan tanggal 06 Ramadhan 1435 H, Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA. Yk, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
sampai saat ini terhitung sebesar Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu
rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015
pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya ANUNG ANTYASUNU SH. telah
mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,
permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding
dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut serta
memori banding yang diajukan oleh Pemanding, kontra memori banding yang
diajukan oleh Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana
telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor W.12-
A1/2149/Hk.05/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Yogyakarta, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan

Hal. 2 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.YK. Tanggal 11 Agustus 2015 yang diberitahukan lewat Pengadilan Agama Bantul, ternyata Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Telah membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor W.12-A1/2150/Hk.05/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor 639/Pdt.G/2014/PA.YK. Tanggal 28 Juli 2015 yang dilaksanakan lewat Pengadilan Agama Sleman, ternyata sampai tanggal 19 Agustus 2015 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dimana Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti telah membelokkan aqad murabahah ke Perjanjian fiducia, sehingga perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Kota Yogyakarta tidak termasuk katagori Perbuatan melawan Hukum (PMH), yang oleh karenanya tuntutan ganti kerugiannya ditolak dan pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca berkas perkara dan menelaah dengan cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan

Hal. 3 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pemanding serta kontra memori Banding dari Tergugat / Terbanding dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan *mutatis mutandis* atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjalankan perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Hakim Mediator Hj. Juharni, SH, MH telah melaksanakan tugas mediator dari tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 28 Januari 2015, namun upaya mediasi tersebut gagal, ditambah lagi majelis dalam persidangan telah berusaha pula untuk mendamaikan para pihak, tapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding kepada Tergugat/ Terbanding adalah mengenai gugatan Perbuatan melawan hukum karena Tergugat / Terbanding telah membelokkan prinsip-prinsip aqad murabahah ke Perjanjian fiducia, dengan obyek murabahah berupa sebuah mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna Midnight black, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar aqad murabahah dengan melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Yogyakarta dengan laporan Penggelapan, sedangkan Penggugat sendiri telah melapor pula ke POLDA DIY tentang mobil tersebut dipinjamkan kepada orang lain dan telah dibawa lari oleh orang tersebut, dengan telah dilanggarnya aqad murabahah tersebut berarti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang oleh karenanya dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi perkara diatas dapat dikategorikan kepada sengketa hukum Ekonomi syari'ah dimana antara Penggugat/ pemanding dan Tergugat / Terbanding melakukan aqad jual beli murabahah berupa sebuah obyek seperti tersebut diatas di sebuah finance Syari'ah (PT. Al Ijarah Indonesia Finance), dengan menggunakan instrument penjaminan berupa jaminan fiducia, maka menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perkara ini termasuk sengketa ekonomi syari'ah dan

Hal. 4 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili secara absolut terletak pada Pengadilan Agama sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa esensi gugatan ini adalah perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Yogyakarta surat bukti lapor nomor:LP/572-B/XI/2013/DIY/Resta YKA tanggal 27 Nopember 2013 (Yang menjadi salah satu dasar pemanggilan PEMBANDING nomor Sp.Gil/1116/XH/2013/RESKRIM/ bukti P-8) yang diduga melakukan perbuatan pidana penggelapan atas obyek Jaminan Fiducia berupa sebuah mobil Daihatsu/ VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna Midnight black nopol AB-XXXX-SA / bukti – P-8, P-4 (sekaligus obyek murabahah), sehingga oleh karenanya untuk mengadili dan memutuskan perkara ini perlu dipertimbangkan hal – hal dibawah ini :

1. Apa saja yang disepakati dan syarat yang diperjanjikan oleh pihak dalam aqad pembiayaan murabahah ini yang terkait dengan sengketa ini ?
2. Apa dan bagaimana suatu perbuatan seseorang atau badan Hukum dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) ?
3. Apakah perbuatan Tergugat yang melaporkan dugaan perbuatan pidana penggelapan atas jaminan fiducia tersebut ke POLRESTABES Yogyakarta itu merupakan perbuatan melawan Hukum (PMH) ?

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 telah terjadi akad pembiayaan murabahah antara Penggugat Tuan Agus Pujiyanto dan Tergugat PT. Al Ijarah Indonesia Finance Yogyakarta nomor: 20100010016411 (bukti T-1) dan atas pembiayaan murabahah ini para pihak sepakat dan saling mengikatkan diri terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat , yang antara lain:

- Pasal 4 ayat 1.

Hal. 5 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor a. Dengan diterimanya barang oleh pihak kedua, pihak kedua/ pemberi jaminan setuju untuk menyerahkan barang, sebagai barang jaminan.
- b. Pihak kedua/ pemberi jaminan sepakat dan mengikatkan diri untuk memelihara dan menjaga barang jaminan tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya pihak kedua/ pemberi jaminan.
- c. Pihak kedua/ pemberi jaminan sepakat dan mengikatkan diri kepada pihak pertama dan atau kuasanya untuk setiap waktu mengizinkan pihak pertama dan atau kuasanya untuk melihat dan atau memeriksa kondisi barang jaminan dimanapun barang jaminan tersebut berada.

- Pasal 4 ayat 2 :

- a. Pihak kedua / pemberi jaminan sepakat bahwa atas segala resiko hilang atau musnahnya barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak kedua/ pemberi jaminan, sehingga dengan hilangnya atau musnahnya barang jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama sebagaimana ditentukan dalam aqad ini.
- b. ... dan seterusnya sampai dengan huruf c .

- Pasal 6 : Ketentuan Pidana:

Angka 1 Pihak kedua/ pemberi jaminan dilarang mengalihkan dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjual atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Angka 2 Perbuatan sebagaimana ayat 1 pasal ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama merupakan perbuatan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Pasal 9 : Fiducia

Hal. 6 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama, baik yang timbul dari aqad ini dan atau aqad lainnya yang terkait dengan pembiayaan ini yang dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua, maka dengan ini pihak kedua menyerahkan hak miliknya secara fiducia atas barang kepada pihak pertama, sebagaimana pihak pertama menerima pula barang tersebut sebagai jaminan dimana syarat-syarat dan ketentuannya akan dituangkan dalam akta jaminan fiducia yang dibuat dihadapan notaris dan didaftarkan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut pasal 4 ayat 1 huruf a dan b telah disepakati dan saling mengikatkan diri bahwa dalam menjamin lancarnya pelaksanaan aqad murabahah ini pihak Penggugat / pemberi jaminan bersedia menyerahkan obyek murabahah / sekaligus obyek barang jaminan fiducia dimaksud kepada Tergugat / penerima fiducia dan pemberi fiducia berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang tersebut, bahkan atas resiko hilang atau musnahnya barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak kedua / pemberi jaminan, sehingga dengan hilangnya atau musnahnya barang jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama sebagaimana ditentukan dalam aqad ini (Pasal 4 ayat 2 huruf a).

Menimbang, obyek jaminan berupa sebuah mobil merk Daihatsu dimaksud telah hilang dari penjagaan dan pemeliharaan pemberi jaminan / Penggugat dan atas telah hilangnya obyek murabahah / sekaligus obyek jaminan fiducia dimaksud Penggugat / pemberi jaminan telah menghentikan / setidak-tidaknya menunda pemenuhan kewajiban angsuran murabahahnya pada angsuran kedelapan, selanjutnya atas hilangnya objek jaminan itu pihak Tergugat/penerima jaminan fiducia melaporkan pemberi fiducia ke POLRESTABES Yogyakarta ;

Hal. 7 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori, Abu Daud dan At-Turmudzi berbunyi „ Orang Islam boleh melakukan kontrak (Aqad) dengan membuat segala syarat, kecuali syarat syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.“ (dikutip dari Kitab Sunan at-Turmudzi, Juz.3, Cet. Maktabah al-Babi al-Halabi tahun 1967, halaman 635) Yang memberi petunjuk tentang kebebasan dalam melakukan kontrak- kontrak dan meletakkan syarat dalam kontrak (dalam Ekonomi Islam) dan berpedoman kepada pasal 1320 KUH Perdata, maka Aqad (kontrak) pembiayaan murabahah nomor: 20100010016411 adalah sah, dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya,hal ini sesuai pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akibat aqad yang menyebutkan bahwa semua aqad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai Nash Syariah bagi mereka yang mengadakan Aqad Jo pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak – pihak yang membuatnya, dalam hal ini adalah Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi sumber sengketa/ perkara ini adalah adanya dugaan bahwa obyek murabahah sekaligus sebagai obyek jaminan berupa sebuah mobil Daihatsu/ VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna Midnight black nopol AB-XXXX-SA, telah hilang dalam pemeliharaan dan penjagaan pemilik barang murabahah/ pemberi jaminan, yang oleh karenanya Tergugat / penerima jaminan melaporkan Penggugat / pemberi jaminan ke POLRESTABES Yogyakarta dengan surat bukti lapor nomor : LP/572-B/XI/2013/DIY/Resta YKA tanggal 27 Nopember 2013 (Yang menjadi salah satu dasar pemanggilan PEMBANDING nomor Sp.Gil/1116/XH/2013/RESKRIM / bukti P-8) berupa tindak pidana Penggelapan, pasal 35 subsider pasal 36 Undang-Undang RI nomor 42 Tahun 1999 Ttg Jaminan Fiducia atau pasal 372 KUH Pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sumber utama sengketa adalah terkait dengan barang jaminan ;

Hal. 8 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, gugatan Penggugat yang mendalihkan bahwa perbuatan Tergugat/penerima jaminan yang melaporkan dirinya (Penggugat) menggelapkan barang jaminan dimaksud sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena Tergugat telah membelokkan penyelesaian sengketa aqad murabahah ke jaminan fiducia, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan dan syarat aqad , seperti pasal 4 tentang hak dan kewajiban atas barang jaminan dan asuransi pasal 1 dan 2 diatas, dihubungkan dengan pasal 6 tentang ketentuan pidana angka 1.dimana pihak kedua/ pemberi jaminan dilarang mengalihkan dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjual atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak pertama dan angka 2. Perbuatan sebagaimana ayat (1.)pasal ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama merupakan perbuatan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai bahwa perbuatan Tergugat melaporkan penggelapan barang jaminan dimaksud tidak memenuhi kriteria dari suatu perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pasal 1365 KUH Perdata, dimana perbuatan dimaksud tidak menyalahi hukum dan tidak ada unsur kesalahan dari pihak pelaku, dan perbuatan pelaku (mengadukan perbuatan penggelapan dimaksud) tidak menjadi hubungan kausal dengan sesuatu kerugian dan atau belum terbukti adanya kerugian yang nyata dari pihak Penggugat/ korban itu; Selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai bahwa perbuatan itu sebagai bentuk tindakan / aksi dalam mempergunakan haknya untuk menyelesaikan perkara ini dari sisi hukum pidana sesuai bunyi aqad diatas sehingga perbuatan itu tidak menyalahi ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian perkara secara perdata di Pengadilan Agama, yang oleh karenanya Tergugat tidak terbukti membelokkan aqad murabahah menjadi jaminan fiducia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak terbukti membelokkan aqad murabahah menjadi jaminan fiducia, maka perbuatan

Hal. 9 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding tidak terbukti sebagai perbuatan melawan Hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat agar memberikan ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) yang dalam ketentuan Umum ayat (1) menyebutkan bahwa Ganti Rugi(Ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau kelalaian melakukan suatu penyimpangan dari ketentuan Aqad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain; Ayat (2) Kerugian yang dapat dikenakan (Ta'widh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas; Demikian pula dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPERdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terkait ganti rugi merupakan assesoir dari gugatan pokok terkait dengan perbuatan melawan hukum, sedangkan gugatan tersebut tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, dan telah dinyatakan ditolak , maka tuntutan ganti rugi a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tentang cacad hukumnya jaminan fiducia yang dianggap terlambat didaftarkan sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Kehakiman nomor 130 Th. 2012 tentang pendaftaran jaminan yang mewajibkan (pendaftaran jaminan fiducia) , paling lambat 30 hari kalender sejak ditandatanganinya aqad Murabahah, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat ketentuan tersebut tidak mengikat Jaminan fiducia ini, karena Peraturan Menteri Kehakiman tersebut baru diundangkan tanggal 7 Agustus 2012, sedangkan Jaminan fiducia telah terdaftar sebelum regulasi itu terbit yaitu tanggal 16 April 2012 (Bukti T- 2) dan dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tidak ditemukan ketentuan persyaratan mengenai jangka waktu permohonan pendaftaran tersebut;

Hal. 10 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang persoalan bahwa pembanding tidak pernah. menghadap notaris dalam pembuatan akte Jaminan Fiduciary, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendirian bahwa dengan telah terbitnya sertifikat Jaminan fiducia Nomor W 222536.AH.05.01 Tahun 2012 tersebut (bukti T-2) dan belum pernah dibatalkan oleh Instansi pendaftarannya dan atau Pengadilan , maka dapat dianggap sebagai dokumen yang sah dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari Pengadilan Agama Yogyakarta yang dapat disetujui oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sendiri seperti yang telah terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam tingkat pertama Penggugat kalah, dan pada tingkat banding putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara, baik untuk tingkat pertama maupun tingkat banding ;

Mengingat segala peraturan-perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1435 Hijriyah Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA. Yk.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa 29 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.

Hal. 11 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAHRIL, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. UMI KULSUM, SH., MH. dan Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 07 Agustus 2015 Nomor 48/Pdt.G/2015/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 16 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1437 Hijriyah dengan dibantu oleh AMINULLAH M. NOOR, SmHk. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. SYAHRIL, SH., MH.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

TTD

Dra. Hj. UMI KULSUM, SH., MH.

TTD

Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH. MSI

Panitera Pengganti

TTD

AMINULLAH.M.NOOR, SmHk.

Rincian Biaya

- Pemberkasan ATK	Rp. 139.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera,

Supardjiyanto, S.H.

Hal. 13 dari 13hal Put.No.48/Pdt.G/2015/PTA.Yk